

# ANALISIS TERHADAP LARANGAN ANALOGI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

**Ikhsan Fatah Yasin** | UIN Sunan Ampel Surabaya  
ikhsan.fatahyasin@gmail.com | Jl. A. Yani 117 Surabaya

**Abstract:** This article discusses the analysis of the prohibition of analogy in the Draft Bill. The majority of the experts of jurisprudence against analogy. The author does not agree with the ban on using the analogy in the Draft Bill, but justifies the analogy with the record, the judge must be competent and with integrity. If the judge is unable to make analogy, then he could use self-interpretation to find a legal decision. The argument of usage of analogy is to seek substantial justice for the people without setting aside the individual's rights, because by using the analogy, the rule of law will remain unfulfilled. It is because the crime, in its various forms, is still contrary to morality even though it is not written, and even if the crime has an impact to the public. In Islamic law, the method of *qiyās* compiled by Imam Shafi'i in may be used as a good analogy, because *qiyās* method has been tested by producing many laws.

**Keywords:** Analogy, draft bill, the criminal code.

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang analisis terhadap larangan analogi dalam RUU KUHP. Mayoritas para ahli ilmu hukum menentang analogi. Penulis tidak sepakat dengan larangan menggunakan analogi dalam RUU KUHP, tetapi membenarkan analogi dengan catatan, hakimnya harus kompeten dan berintegritas. Jika hakimnya memang tidak mampu untuk beranalogi, maka ia masih bisa menggunakan interpretasi untuk menemukan hukumnya. Argumen diperbolehkannya analogi adalah untuk mencari keadilan substansial bagi masyarakat tanpa menyampingkan perlindungan individu, sebab dengan menggunakan analogi kepastian hukum akan tetap terpenuhi. Karena kejahatan, dalam berbagai bentuknya, tetap saja bertentangan dengan kesusilaan meskipun ia tidak tertulis, apalagi jika kejahatan tersebut membawa pengaruh kepada masyarakat luas. Dalam hukum Islam, metode *qiyās* yang disusun oleh Imam Syafi'i dalam berijtihad mungkin dapat digunakan sebagai proses analogi yang baik, sebab metode *qiyās* ini sudah teruji dengan memproduksi banyak hukum.

**Kata Kunci:** Analogi, Rancangan Perundang-undangan, KUHP.

## Pendahuluan

Konsep RUU KUHP harus dilengkapi dengan kerangka konseptual berupa pokok-pokok dan asas-asas hukum pidana (materiil) nasional yang sudah dilakukan sejak tahun 1963 sampai sekarang. Setidaknya ada tiga alasan utama tentang pentingnya kebijakan pembaharuan hukum pidana, yakni faktor historis-politis, faktor sosiologis, dan faktor praktis. *Pertama*, dari segi historis-politis, bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah warisan dari masa Hindia-Belanda yang diciptakan dan diformat untuk suatu masyarakat kolonial dengan norma-norma yang disesuaikan dengan jamannya. Sebagai suatu bangsa yang telah terlepas dari cengkeraman kolonialisme, sudah sepatutnya memiliki KUHP nasional yang sesuai dengan jaman, kebutuhan dan aspirasi dari suatu bangsa yang merdeka. Selain itu, KUHP nasional juga dimaksudkan sebagai manifestasi dari semangat nasionalisme yang menunjukkan kedaulatan secara politis maupun secara yuridis.

*Kedua*, secara sosiologis, telah terjadi banyak perubahan tatanan kehidupan seiring dengan perubahan pola pikir dan budaya suatu masyarakat di berbagai sendi kehidupan. KUHP sebagai sebuah aturan hukum yang menjadi rambu-rambu kehidupan masyarakat tentunya juga harus berjalan seiring dengan dengan perubahan tersebut. Dengan alasan inilah, reinterpretasi dan reaktualisasi KUHP produk Belanda secara sosiologis justru akan membuktikan bahwa sejatinya hukum tidak bersifat statis absolut, tetapi dinamis dan fleksibel. Alasan lain tentang revisi KUHP nasional adalah bahwa hukum baru akan memiliki kekuatan mengikat dan bersenyawa dengan kehidupan masyarakat jika digali dari akar nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

*Ketiga*, secara praktis bahwa KUHP yang berlaku sampai saat ini belum mampu keluar dari paradigma individualistik dan liberalistik sebagai hukum produk Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*), bahkan sampai hari ini pula, pemerintah Republik Indonesia hanya mampu mempedomani hukum Belanda itu secara subjektif pada aspek kognisi para pakar hukum. Di sinilah kerap kali terjadi perbedaan penafsiran ketika berhadapan pada istilah-istilah hukum yang pelik di kalangan para ahli hukum. Belum lagi dengan faktor *interest* yang kerap kali memahami hukum hanya sekedar memuaskan satu kelompok tertentu. Semangat revisi KUHP nasional secara praktis akan

meniscayakan sebuah produk hukum yang bisa diterima oleh semua kalangan.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 ayat 2 RUU KUHP terdapat kalimat “Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi”. KUHP baru ini sangat dinanti-nantikan, karena KUHP lama merupakan warisan kolonial yang kurang merepresentasikan jati diri bangsa dan tentu saja banyak yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Perdebatan panjang mengenai pasal-pasal di dalamnya memperlihatkan keseriusan berbagai kalangan dalam penyusunan kodifikasi UU pidana ini, artikel ini hanya mengutarakan ketidaksetujuan penulis terhadap salah satu ayat dalam RUU KHUP tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada para ahli hukum yang keilmuannya sudah mapan tersebut.

Paradigma yang digunakan dalam tulisan ini adalah paradigmanya Prof Satjipto Rahardjo bahwa “hukum untuk manusia”, maksim ini membawa implikasi yang luas bagi siapa saja yang sepakat dengan paradigma beliau.

Seperti yang Prof Tjipt nyatakan dalam hukum progresifnya, bahwa hukum yang tertulis sudah cacat sejak awal dilahirkannya<sup>2</sup>, karena tidak semua fenomena bisa dimasukkan dalam susunan pasal dan ayat. Oleh karena itu, peraturan yang tertulis baginya hanyalah semacam eksemplar saja, sedangkan yang ingin dijangkau oleh peraturan-peraturan tersebut adalah keadilan. Hal ini sejalan dengan substansi dari *The Rule of Law*

Dalam penulisan makalah ini, penulis memulainya dari hal umum ke khusus, dari Politik Hukum dalam RUU KUHP kemudian masuk ke asas legalitas dan berujung ke analogi.

## **Politik Hukum RUU KUHP**

Sebagai bangsa yang merdeka tentunya kita ingin mempunyai kodifikasi hukum pidana sendiri, yang berasaskan kepribadian bangsa yang pastinya berbeda dengan kepribadian Belanda. Mengenai perlunya pembaharuan ini, Sudarto menyampaikan 3 alasan: *pertama*, politis, alasan ini terkait kebanggaan kita jika mempunyai hukum pidana nasional sendiri sebagai negara yang merdeka dan tentunya hukum

---

<sup>1</sup> Sanuri, “Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam *Penal Reform* di Indonesia”, *Jurnal al-Jinayah*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2016, 3-4.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 121.

tersebut berdasarkan pada Pancasila. *Kedua*, sosiologis, alasan ini menitik beratkan pada nilai-nilai budaya kita yang tidak sesuai dengan Belanda. *Ketiga*, praktis, alasan ini terkait dengan kendala kebahasaan yang mana penguasaan bahasa Belanda setiap orang berbeda-beda ketika menerjemahkan WvS, sehingga akan menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.<sup>3</sup>

Pembaharuan KUHP bukanlah hal yang mudah, sudah dari tahun 1964 rancangan pertama dimulai, tapi sampai sekarang belum juga digodok di DPR. Usaha ini dimulai dengan adanya rekomendasi hasil seminar Hukum Nasional I tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta. Usaha pembaharuan ini merupakan amanat pendiri bangsa yang terkandung secara implisit dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, pembaharuan ini baru dimulai pada tahun 1964 karena sejak merdeka kondisi Indonesia belum stabil.<sup>4</sup>

Politik hukumnya jelas, yakni membuat kodifikasi hukum pidana yang sesuai dengan nafas Pancasila dan berjiwa Indonesia. Sehingga seharusnya kita meninjau kembali asas-asas dalam hukum pidana jika akan diterapkan ke bangsa kita yang merupakan gabungan dari sistem *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Menurut Lilik Mulyadi, polarisasi pemikiran para perancang RUU KUHP 2008 bertitik tolak dari keseimbangan monodualistik yaitu asas keseimbangan antara kepentingan/perlindungan individu dengan kepentingan/perlindungan masyarakat (*asas kemasyarakatan*), keseimbangan antara kriteria formal dan materiil, dan keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Nilai/ide keseimbangan dalam RUU KUHP dilanjutkan dalam menentukan suatu tindak pidana adalah selalu melawan hukum dengan dianutnya sifat melawan hukum materiil.<sup>5</sup>

Dalam pasal 12 RUU KUHP, hakim ditugaskan untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan dihilangkannya istilah *rechtsstaat* dalam penjelasan UUD 1945 dan menggantinya dengan negara hukum. Dalam bahasanya, Fred W Rigs yang dipakai juga oleh Machfud MD, konsepsi hukum Indonesia bersifat

---

<sup>3</sup> Ahmad Bahiej, 187.

<sup>4</sup> Ibid., 205.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *kearifan lokal hukum pidana adat indonesia*, [http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=139](http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=139), diakses tanggal 10 januari 2013.

prismatik; yakni menggabungkan antara *The Rule of Law* yang mencari keadilan substansial dan *Rechtsstaat* yang menekankan kepastian hukum.<sup>6</sup>

Namun keadilan substansial yang diamanatkan oleh pasal 12 tersebut justru dicerai dengan larangan analogi, karena jika nantinya ada kasus yang belum ada hukumnya dan tidak memungkinkan penggunaan interpretasi, pelaku tersebut dapat bebas dengan luluasa atau mendapatkan hukuman dengan pasal lain yang dipaksa-paksakan dan hukumannya jauh lebih ringan dibandingkan kejahatan yang ia perbuat.

Beberapa alasan yang menyetujui dipakainya analogi, di antaranya adalah karena perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat sehingga hukum pidana harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Sementara yang menentang mengatakan bahwa penerapan analogi dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup> Semangat asas legalitas juga untuk melindungi kepentingan masyarakat/rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Untuk itu, perlu dilihat sejarahnya agar tidak salah dalam memaknai sebuah pemikiran.

### Asas Legalitas

Sejarah asas legalitas penulis bahas tersendiri supaya mengetahui semangat dan latar belakang apa yang melahirkan asas tersebut. Karena legalitas dapat dikatakan sebagai asas induk dalam sistem pidana kita, asas ini melahirkan banyak prinsip yang mana salah satunya larangan menggunakan analogi.

Paul Johann Anselm Von Feurbach yang hidup pada tahun 1775-1833, seorang kriminolog dan sarjana hukum pidana dari Jerman, adalah orang yang menuliskan *Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali* yang kemuduaian akrab dengan istilah asas legalitas dalam bukunya *Lehrbuch Des Penlichen Recht* terbitan tahun 1801<sup>8</sup>. Dalam bukunya, ia menyusun tiga buah rumusan, yakni:

- *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang)

---

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 96.

<sup>7</sup> Turiman Fachrurhaman Nur, *Pro Dan Kontra Asas Legalitas Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp) Indonesia*, [http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/06/pro-dan-kontra-asas-legalitas\\_6251.html](http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/06/pro-dan-kontra-asas-legalitas_6251.html), akses tanggal 11 Januari 2013.

<sup>8</sup> Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), 7

- *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana)
- *Nulla crimen sine poena legali* (tidak ada kejahatan tanpa pidana menurut undang-undang).

Asas ini merupakan produk dari aliran klasik, yang mana semangat aliran klasik adalah melindungi individu dari kesewenang-wenangan rezim yang otoriter dengan menjadikan legalitas sebagai pilar utamanya. Awal sejarahnya dimulai saat Romawi mengenal istilah *crimen extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang, dalam kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang ini terdapat *crimen stellionatus* yang artinya perbuatan jahat<sup>9</sup>.

Saat hukum dari Romawi diterima oleh raja-raja Eropa Barat, Raja yang berkuasa menggunakan hukum dengan sewenang-wenang sedangkan rakyat tidak mengetahui mana perbuatan yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Rosseau dan Montesquieu adalah orang-orang yang hidup pada masa itu, mereka menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang tertulis, sehingga setelah revolusi Perancis, struktur hukum dibangun dengan adanya negara dan individu.<sup>10</sup> Masa kemunculan asas legalitas ini dikenal sebagai masa aliran klasik, yang lahir sebagai reaksi terhadap rezim yang sewenang-wenang pada abad ke 18 di Prancis. Aliran ini menginginkan hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan pada kepastian hukum.

Namun pemikir dari Prancis bukanlah orang yang menciptakan frasa legalitas di atas, mereka hanya pelopor yang mempersiapkan tercipta dan diterimanya asas tersebut. Dalam *L'Es des Lois*, Montesquieu mengemukakan bahwa bukan sang hakim yang berwenang menentukan delik, tapi pembuat undang-undang, supaya peradilan pidana tidak bersifat sewenang-wenang.<sup>11</sup> Sedangkan Rousseau berpendapat bahwa tiap-tiap orang akan mengemukakan pendapatnya dalam undang-undang secara tersirat dan tersurat, seorang penjahat pun harus terlebih dahulu memberikan persetujuannya untuk menjalani pidana mati agar ia sendiri tidak dimangsa oleh penjahat lain.<sup>12</sup>

Pada saat itu, semangat legalitas sebagaimana yang digemborkan oleh Montesquieu dan Rosseau, adalah untuk kemaslahatan

---

<sup>9</sup> Ibid., 8.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2007), 132.

<sup>12</sup> Ibid., 133.

manusia/rakyat agar tidak ditindas secara sewenang-wenang oleh penguasa yang lalim, tapi sekarang makna legalitas malah membelenggu semua orang -yang paling utama adalah hakim- untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Dengan asas tersebut hakim terbelenggu dengan bunyi undang-undang, padahal tugas utamanya adalah menegakan keadilan dan menemukan kebenaran materiil. Salah satu yang dilarang oleh asas tersebut adalah penggunaan analogi.

### **Larangan Analogi dalam RUU KUHP**

Pasal 1 ayat 2 RUU KUHP menyatakan dengan jelas larangan penggunaan analogi, bunyi dan penjelasan ayat tersebut sebagai berikut:

“Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi”

Larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana merupakan konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsiran analogi berarti bahwa terhadap suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lain. Dengan ditegaskannya larangan penggunaan analogi maka perbedaan pendapat yang timbul dalam praktik selama ini dapat dihilangkan.

Menurut Pompe, analogi berarti:

Menerapkan suatu aturan umum terhadap aturan hukum tertulis berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan selanjutnya ketentuan yang lebih umum tersebut diterapkan pada suatu kasus yang sebetulnya tidak tercakup rumusan ketentuan hukum tersebut. Kasus tersebut seharusnya seperti kasus-kasus yang tergolong ketentuan umum itu mempunyai sedemikian banyak persamaan sehingga perlakuan yang sama seperti itu dianggap benar. Penerapan analogi hanya dibolehkan jika dapat dianggap bahwa ada kekosongan dalam hukum yang dilibatkan karena pembentuk undang-undang tidak memikirkan (lupa memikirkan) atau tidak memikirkan demikian (kasus baru) dan oleh karena itu tidak merumuskan undang-undang sedemikian luas sehingga rumusan undang-undang tidak mencakup kasus tersebut.<sup>13</sup>

Proses dalam analogi sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, 78.

1. Terjadi perbuatan, tapi belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya.
2. Perbuatan yang ada ketentuan hukum dan mirip, digali esensi dan asas-asas hukumnya.
3. Menemukan esensi perbuatan asas hukum yang bersifat universal dari perbuatan yang ada hukumnya tersebut.
4. Menerapkan hukum dari perbuatan yang ada hukumnya kepada yang belum ada hukumnya karena kesamaan asas dan esensi perbuatannya.

Analogi merupakan nama lain dari *qiyās*, *qiyāā* adalah menyamakan hukum kejadian yang belum ada nash (dalil) nya dengan kejadian yang sudah ada nashnya, karena samanya *'illat* (sebab) hukum kedua kejadian tersebut. Maka ketika sebuah nas menunjukkan hukum suatu perbuatan dan dengan cara menggali melalui metode-metode akhirnya diketahui *'illat* hukum dari kejadian tersebut. Jika kemudian ditemukan sebuah kasus yang sama *'illat* hukumnya, maka sesungguhnya kasus (yang baru) tersebut sama dengan kasus yang sudah ada hukumnya dari nas sebab sama *'illat* hukumnya, karena hukum sebuah kejadian ditemukan ketika ditemukan *'illat* hukumnya.<sup>14</sup>

Rukun-rukun *qiyās* terdiri dari:

1. *Al-Ashl/al-maqīs 'alaih*: kejadian yang ada nas hukumnya
2. *Far'u*: kejadian yang belum ada nas hukumnya
3. *Hukm al-ashl*: hukum syara' dari *al-ashl*
4. *'illat*: sifat, yang mana hukum al aslu didasarkan padanya. Dan sifat ini juga yang mendasari kejadian dari *al-far'*, maka *al-far'* disamakan dengan *al-ashl* dalam hukumnya.<sup>15</sup>

Contoh dari penggunaan *qiyās* ini adalah larangan segala barang yang memabukkan karena kesamaan *'illat* hukumnya dengan *khamr* dan orang yang diberi wasiat akan tercegah kewasiatannya karena memebunuh orang yang memberikan wasiat karena kesamaanya mempercepat kematian orang yang memberikan warisan. Untuk lebih jelasnya saya akan mesikretiskan antara *qiyās* dan analogi

1. *Al-ashl* sama dengan kejadian hukum yang ada undang-undangnya
2. *Al-far'* sama dengan kejadian hukum yang belum ada undang-undangnya

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Darul Qalam, 1978), 52.

<sup>15</sup> Ibid., 60.

3. *Hukm al-ashl* adalah bunyi undang-undang tentang perbuatan yang ada hukumnya.
4. *'illat* adalah kaidah/alasan dalam kejaian yang sudah ada maupun yang belum ada hukumnya, kemiripan asas tersebut membuat keduanya memiliki hukum yang sama.

Contoh putusan-putusan yang menggunakan analogi.

- Putusan PN Makassar pada tanggal 25 Februari 1959 yang menyatakan bahwa seorang dukun yang menyetubuhi beberapa orang wanita tanpa menggunakan kekerasan dengan dalih sebagai pengobatan dianggap melanggar pasal 286 KUHP, padahal pasal tersebut mensyaratkan keadaan tak berdaya jasmaniah. Putusan tersebut menganalogikan tak berdaya rohaniyah dengan tak berdaya jasmaniah.<sup>16</sup>
- Putusan Hoge Raad tentang pencurian listrik yang menyamakan inschakelen (menghidupkan listrik) dengan *wegnemen* (menggambil).<sup>17</sup>
- Putusan Hoge Raad yang menyamakan peralatan telegram dengan peralatan telepon.
- Bismar Siregar yang menghukum seorang pria yang menghamilli seorang perempuan dengan tuduhan penipuan, dengan hukuman 3 tahun penjara. Untuk memenuhi unsur penipuan, Bismar menafsirkan bahwa 'kemaluan perempuan' dapat disamakan dengan barang.<sup>18</sup>

Mengenai contoh-contoh tersebut, penulis kurang sependapat dengan proses analogi yang dilakukan oleh Bismar Siregar, penganalogian beliau terlalu dibuat-buat dengan menganalogikan alat vital perempuan dengan barang, meskipun tujuan beliau mulia, namun proses analoginya kurang sesuai. Berbeda halnya dengan putusan Hoge Raad dan putusan PN Makassar yang berhasil menggunakan analogi.

Proses *qiyās* yang digunakan oleh Imam Syafi'i mungkin dapat menjadi rujukan bagi kita jika ingin menggunakan analogi, sehingga hukum dan keadilan dapat berjalan berdampingan.

---

<sup>16</sup> Maskur Hidayat, *Argumentum Per Analogiam: Dialektika antara Pembaruan Konstruksi Yuridis*, <http://pn-praya.go.id/informasi/info/detail-artikel/20>, diakses tanggal 10 Jan 2013.

<sup>17</sup> Eddy OS Hiarije, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, 72.

<sup>18</sup> Alie Salmade, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl77/langkah-hukum-jika-pacar-tidak-berani-pertanggungjawabkan-perbuatannya>, diakses tanggal 10 Jan 2013.

Kalau penggunaan analogi dianggap berbahaya, maka berbeda dengan tafsir ekstensif yang masih diperbolehkan, padahal keduanya hampir tidak bisa dibedakan. Banyak juga yang mengatakan putusan Hoge Raad tentang pencurian listrik termasuk tafsir ekstensif. Tafsir ekstensif adalah tafsir yang melebihi batas-batas interpretasi gramatikal, digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Contohnya dalam menafsirkan kata "menjual" dalam pasal 1576 KUHP ditafsirkan secara luas bukan hanya berarti jual beli tapi termasuk juga peralihan hak milik. Menurut pasal tersebut jual beli tidak menghapuskan hubungan sewa menyewa, yang ditafsirkan secara ekstensif adalah peralihan hak dalam bentuk tukar menukar, hibah dan warisan<sup>19</sup>. Dalam praktek yang terjadi, memang tidak bisa dibedakan dengan jelas antara analogi dan tafsir ekstensif.

Utrecht membedakan antara interpretasi dengan analogi dalam dua kategori:

1. Interpretasi adalah menjalankan undang-undang setelah undang-undang itu dijelaskan, sedangkan analogi adalah menyelesaikan suatu perkara dengan tidak menjalankan UU.
2. Interpretasi adalah menjalankan kaidah yang oleh undang-undang dinyatakan dengan jelas, sementara analogi adalah menjalankan kaidah yang oleh UU tidak dinyatakan dengan jelas. Analogi adalah menjalankan kaidah tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak disinggung oleh kaidah itu tetapi mengandung kesamaan dengan perkara yang disinggung kaidah tersebut.<sup>20</sup>

## Simpulan

Mayoritas para ahli ilmu hukum menentang analogi, hanya beberapa gelintir saja yang berani terang-terangan menerimanya, yakni Pompe dan Jonkers. Sedangkan yang takut mengakui tapi diam-diam menerimanya adalah mereka yang menyamakan ekstensif dengan analogi, seperti Roling dan Sudkin. Eddy OS Hiarij dalam bukunya *Asas Legalitas* nampaknya juga berlaku sama, ia membolehkan analogi dengan berprinsip bahwa tidak ada perbedaan antara analogi dan ekstensif.

---

<sup>19</sup> Ibid., 91.

<sup>20</sup> Eddy OS Hierij, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, 70.

Penulis tidak sepakat dengan larangan menggunakan analogi dalam RUU KUHP, tetapi membenarkan analogi dengan catatan hakimnya harus kompeten dan berintegritas. Jika hakimnya memang tidak mampu untuk beranalogi, maka ia masih bisa menggunakan interpretasi untuk menemukan hukumnya.

Argumen diperbolehkannya analogi adalah untuk mencari keadilan substansial bagi masyarakat tanpa menyampingkan perlindungan individu, sebab dengan menggunakan analogi kepastian hukum akan tetap terpenuhi. Karena kejahatan—dalam berbagai bentuknya—tetap saja bertentangan dengan kesusilaan meskipun ia tidak tertulis namun hati nurani kita dapat mengatakan bahwa itu adalah kejahatan, apalagi jika kejahatan tersebut membawa pengaruh kepada masyarakat luas.

Metode *qiyās* yang disusun oleh Imam Syafi'i dalam berijtihad mungkin dapat digunakan sebagai proses analogi yang baik, sebab metode *qiyās* ini sudah teruji dengan memproduksi banyak hukum.

Sangat disayangkan jika RUU KUHP yang seakan menjadi karya agung hukum pidana, masih terpaku pada doktrin-doktrin tanpa mau mengkajinya lagi. Padahal sebagaimana uraian di atas, bahwa pemikiran para perumus berangkat dari perlindungan hak individu dan masyarakat.

## Daftar Rujukan

- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2007.
- Fachturahman Nur, Turiman. "Pro Dan Kontra Asas Legalitas Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp) Indonesia", [http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/06/pro-dan-kontra-asas-legalitas\\_6251.html](http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/06/pro-dan-kontra-asas-legalitas_6251.html), diakses tanggal 11 Januari 2013.
- Hidayat, Maskur. "Argumentum Per Analogiam: Dialektika antara Pembaruan Konstruksi Yuridis", <http://pn-praya.go.id/informasi/info/detail-artikel/20>, diakses tanggal 10 Januari 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Kosntitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mulyadi, Lilik. "Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat Indonesia", [http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=139](http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=139), diakses tanggal 10 Januari 2013.

- O.S Hiariej, Eddy. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Salmande, Alie.  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl77/langkah-hukum-jika-pacar-tidak-berani-pertanggungjawabkan-perbuatannya>.  
diakses tanggal 10 Januari 2013.
- Sanuri, "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam *Penal Reform* di Indonesia". *Jurnal al-Jinayah*. Volume 2 Nomor 1 Juni 2016.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Darul Qalam, 1978.